



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Menanggal Gg. 6 No. 49,
RT.01/RW.02, Kel. Dukuh Menanggal, Kec.
Gayungan – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Warkop EB di Jl. Dukuh Menanggal Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel Online dengan cara yaitu : awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa mengantarkan nasi bungkus di warung EB di Jl. Dukuh Menanggal Surabaya sambil ngopi, kemudian datang seseorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal di warung EB, kemudian seorang laki-laki tersebut myang mengaku ayahnya Sdr. CINTA menanyakan tafsir mimpi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, kemudian seorang laki-laki tersebut meminta no HP Terdakwa, dan setelah memberikan no Hpnnya lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya Terdakwa di WA oleh seseorang yang mengaku ayahnya Sdr. CINTA meminta tolong memasang no togel on line Singapura dengan memasang 5 (lima) no tegel online tersebut yang mana masing-masing no togel sebagai berikut : pasang angka 01*10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 18*81 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pasang angka 15 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 05*01 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana no pasangan tersebut dikirim pada tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 12.06 Wib di HP milik Terdakwa dan setelah no Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka aplikasi online togel Singapura miliknya, kemudian no tersebut Terdakwa pasangkan ke aplikasi togel online Singapura yang mana Terdakwa bayar dengan saldo aplikasi milik Terdakwa dengan sisa saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mana memasang lima no togel online Singapura tersebut dengan sisa saldo sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bonus dari aplikasi online



Singapura Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa saldo semuanya di aplikasi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 desember 2021 sekitar pukul 20.46 Wib ayahnya Sdr. CINTA mengirim no togel ke HP Terdakwa dan memasang dua no togel on line Singapura yang masing-masing dengan no togel sebagai berikut : pasang angka 2782*782*82 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasang angka 28 sebesar Rp.5.000,- dan setelah no togel Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online Singapura dan memasang dua no pesanan dari ayahnya Sdr. CINTA tersebut di aplikasi online Singapura milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer uang diaplikasi milik Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sudah masuk diaplikasi milik Terdakwa dan sisa saldo dari aplikasi Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar 5 % dari nominal uang yang dikirim ke aplikasi pola togel Singapura yang mana keuntungan Terdakwa apabila mengirim saldo diatas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke aplikasi online Singapura maka Terdakwa akan mendapatkan komisi dari aplikasi tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG PUTRANTO dan saksi NASTAIN MUHAJIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASTAIN MUHAJMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian dari Polsek Gayungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop EB di Jl. Menanggal Surabaya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel Online Singapura melalui website di google dengan pengeluaran/bukaan nomornya setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib s/d 21.00 Wib kecuali hari Selasa dan Jum'at, sedangkan untuk aturan permainan tersebut adalah tombokan 4 nomor apabila keluar mendapatkan 3000 kali dari uang tombokan, lalu tombokan 3 nomor apabila keluar akan mendapatkan 300 kali dari uang tombokan, lalu tombokan 2 nomor apabila keluar mendapatkan 60 kali dari uang tombokan dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari penombok dalam seminggu adalah sebanyak Rp.200.000,- (apabila ada nomor keluar);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BAGGIO ADITYA Bin JIKJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 tahunan saat di Menanggal Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel on line;
- Bahwa pada hari Senin 06 Desember 2021 saat di Warung EB Jl. Dukuh Menanggal Surabaya, saksi terakhir pernah menombok beberapa nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sudah di serahkan kepada Terdakwa, kemudian untuk semua nomor yang di tombokan saksi tidak ada yang keluar / tembus jadi saat itu Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa saksi melakukan penombokan nomor togel online milik saksi melalui aplikasi KPK togel online, yang sebelumnya akun Terdakwa an. AGUNG SETYO sudah didaftarkan terlebih dahulu, setelah itu akun KPK togel online aktif dan bisa Terdakwa isi saldo sehingga akun Terdakwa tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan kita dan saat itu (tanggal 6 Desember 2021) nomor yang di serahkan oleh saksi kepada Terdakwa, saksi tombokkan di togel online Singapura dengan total uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan secara otomatis setelah Terdakwa tombokkan nomor tersebut saldo diakun saksi berkurang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penombokan nomor saksi tidak ada yang keluar / tembus saat itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG PUTRANTO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian dari Polsek Gayungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop EB di Jl. Menanggal Surabaya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel Online Singapura melalui website di google dengan pengeluaran/bukaan nomornya setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib s/d 21.00 Wib kecuali hari Selasa dan Jum'at, sedangkan untuk aturan permainan tersebut adalah tombokan 4 nomor apabila keluar mendapatkan 3000 kali dari uang tombokan, lalu tombokan 3 nomor apabila keluar akan mendapatkan 300 kali dari uang tombokan, lalu tombokan 2 nomor apabila keluar mendapatkan 60 kali dari uang tombokan dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari penombok dalam seminggu adalah sebanyak Rp.200.000,- (apabila ada nomor keluar);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Gayungan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop EB di Jl. Menanggal Surabaya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa mengantarkan nasi bungkus di warung EB di Jl. Dukuh Menanggal Surabaya sambil ngopi, kemudian datang seseorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal di warung EB, kemudian seorang laki-laki tersebut yang mengaku ayahnya Sdr. CINTA menanyakan tafsir mimpi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, kemudian seorang laki-laki tersebut meminta no HP Terdakwa, dan setelah memberikan no Hpnya lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya Terdakwa di WA oleh seseorang yang mengaku ayahnya Sdr. CINTA meminta tolong memasang no togel on line Singapura dengan memasang 5 (lima) no tegel online tersebut yang mana masing-masing no togel sebagai berikut : pasang angka 01*10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 18*81 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pasang angka 15 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 05*01 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana no pasangan tersebut dikirim pada tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 12.06 Wib di HP milik Terdakwa dan setelah no Terdakwa terima, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa membuka aplikasi online togel Singapura miliknya, kemudian no tersebut Terdakwa pasang ke aplikasi togel online Singapura yang mana Terdakwa bayar dengan saldo aplikasi milik Terdakwa dengan sisa saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mana memasang lima no togel online Singapura tersebut dengan sisa saldo sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bonus dari aplikasi online Singapura Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa saldo semuanya di aplikasi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 desember 2021 sekitar pukul 20.46 Wib ayahnya Sdr. CINTA mengirim no togel ke HP Terdakwa dan memasang dua no togel on line Singapura yang masing-masing dengan no togel sebagai berikut : pasang angka 2782*782*82 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasang angka 28 sebesar Rp.5.000,- dan setelah no togel Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online Singapura dan memasang dua no pesanan dari ayahnya Sdr. CINTA tersebut di aplikasi online Singapura milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer uang diaplikasi milik Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sudah masuk diaplikasi milik Terdakwa dan sisa saldo dari aplikasi Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar 5 % dari nominal uang yang dikirim ke aplikasi pola togel Singapura yang mana keuntungan Terdakwa apabila mengirim saldo diatas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke aplikasi online Singapura maka Terdakwa akan mendapatkan komisi dari aplikasi tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Gayungan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop EB di Jl. Menanggal Surabaya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel online dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban



yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Gayungan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warkop EB di Jl. Menanggal Surabaya karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel online dan pada saat dilakukan



penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya dan ATM BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa mengantarkan nasi bungkus di warung EB di Jl. Dukuh Menanggal Surabaya sambil ngopi, kemudian datang seseorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal di warung EB, kemudian seorang laki-laki tersebut myang mengaku ayahnya Sdr. CINTA menanyakan tafsir mimpi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, kemudian seorang laki-laki tersebut meminta no HP Terdakwa, dan setelah memberikan no Hpnya lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya Terdakwa di WA oleh seseorang yang mengaku ayahnya Sdr. CINTA meminta tolong memasang no togel on line Singapura dengan memasang 5 (lima) no togel online tersebut yang mana masing-masing no togel sebagai berikut : pasang angka 01*10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 18*81 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pasang angka 15 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasang angka 10 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 05*01 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana no pasangan tersebut dikirim pada tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 12.06 Wib di HP milik Terdakwa dan setelah no Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka aplikasi online togel Singapura miliknya, kemudian no tersebut Terdakwa pasangkan ke aplikasi togel online Singapura yang mana Terdakwa bayar dengan saldo aplikasi milik Terdakwa dengan sisa saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mana memasang lima no togel online Singapura tersebut dengan sisa saldo sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bonus dari aplikasi online Singapura Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa saldo semuanya di aplikasi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 desember 2021 sekitar pukul 20.46 Wib ayahnya Sdr. CINTA mengirim no togel ke HP



Terdakwa dan memasang dua no togel on line Singapura yang masing-masing dengan no togel sebagai berikut : pasang angka 2782*782*82 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasang angka 28 sebesar Rp.5.000,- dan setelah no togel Terdakwa terima, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online Singapura dan memasang dua no pesanan dari ayahnya Sdr. CINTA tersebut di aplikasi online Singapura milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer uang diaplikasi milik Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sudah masuk diaplikasi milik Terdakwa dan sisa saldo dari aplikasi Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar 5 % dari nominal uang yang dikirim ke aplikasi pola togel Singapura yang mana keuntungan Terdakwa apabila mengirim saldo diatas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke aplikasi online Singapura maka Terdakwa akan mendapatkan komisi dari aplikasi tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, yang mana Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETYO BUDHI Bin MUHAMMAD SIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP Samsung J4 warna hitam beserta kartunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Sby